

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara, karena anaklah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan haknya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, harga dirinya, dan martabatnya. Sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya.¹

Anak seharusnya dijauhkan dari segala keadaan atau kondisi yang seringkali salah digunakan secara legal maupun ilegal oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu, diantaranya adalah menjauhkan anak dari tindakan perdagangan anak

Perdagangan anak (*child trafficking*) saat ini banyak dibicarakan di dalam masyarakat. Pengertian anak dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tertulis “Anak

¹ Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989) cetakan ke 2, hlm 123

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.²

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office For Drug Control And Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.³

Permasalahan ini sudah menjadi hal yang kompleks dan menjadi fenomena di dunia internasional, regional, dan lokal. Berbagai cara perdagangan anak dapat terjadi, misalnya di tempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks, tempat ini menjadi tempat prostitusi dan ajang pelacuran yang dimana anak diajakan untuk diperjual belikan.⁴ Adapun bentuk lain dari perdagangan anak yang tidak hanya eksploitasi seks, eksploitasi untuk pekerjaan perbudakan, eksploitasi untuk pekerjaan ilegal, seperti mengemis dimana anak ini melakukannya di jalan lalu hasilnya diberikan kepada orang yang membelinya, penjual narkoba, anak ini dijadikan penjual dan pengedar narkoba sehingga si pemilik anak tersebut mendapat keuntungan dan tidak dicurigai polisi, perdagangan

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak diakses pada tanggal 03 Mei 2022

⁴ Tunggal Setiabudi, *Kejahatan dalam Masyarakat*, (Bandung : Citra Aditya, 2003) halaman 30

adopsi yang biasa terjadi di yayasan, panti asuhan, perjudohan dan sebagainya.

Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁵ Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara , termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Human Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tapi juga mencakup eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁷

Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik yang dilakukan

⁵ Moh. Hatta. 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm 5

⁶ Sali Suliana, dkk, 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3Di) Hlm 2

⁷ Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 1

oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau “pembeli” anak yang diperdagangkan.⁸

Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita kembali menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu child trafficking yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meluas di Indonesia. Oleh karena itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁰

Kejahatan perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Perdagangan Orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

⁸ Sali Suliana, dkk, Op,Cit. Hlm 3

⁹ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus. Yogyakarta : Andi, hlm 472

¹⁰ Ibid, hlm 474

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang melakukan perkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Oleh sebab itu, maka setiap anak sejak lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terlebih dari perdagangan anak. Maka sejak lahir anak harus di asuh dan di perlakukan selayaknya manusia

Aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk mencegah permasalahan perdagangan anak dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan di tingkat internasional, regional dan lokal, dengan melakukan kerjasama antara berbagai instansi terkait

Daftar kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di tanah air selama ini sudah tentu masih bisa terus diperpanjang. Tetapi, terlepas dari soal jumlah dan berapa angka kejadian yang pasti, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kasus perdagangan anak dan perempuan sungguh harus di kutuj dan dicegah perkembangannya karena implikasinya sangat merugikan korban.¹²

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, Perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹³

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2)

¹² Bagong Suyanto, 2016, Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm 285-286

¹³ Harrys, Pratama Teguh. Op.Cit, hlm 473

Berdasarkan dari uraian sebagaimana disampaikan tersebut di atas, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian terhadap Restitusi tindak pidana perdagangan anak. Oleh karena itu penulis memilih judul “**Pemberian Hak Restisusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan , pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini dibagi 2 (dua), yaitu tujuan penulisan secara umum, dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun tujuan nya sebagai berikut

1. Tujuan Umum

- a. Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan penerapan di lapangan melalui penyusunan karya tulis ilmiah

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, secara khusus dalam hukum pidana
- c. Untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam perguruan tinggi, tingkat Strata Satu (S1) dalam bidang hukum pidana di Universitas Kristen Indonesia

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sudah mendapatkan hak nya berupa restitusi

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan ke pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan pemerintah. Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga

kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau pemerintah.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

A. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

¹⁴ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 208

¹⁵ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

B. Teori Keadilan

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun

2. Kerangka Konsep

a) Hak Restitusi

Hak Restitusi adalah terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks

kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.

b) Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anakanak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, serta anak yang diperdagangkan. Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi di dalam atau antar negara yang tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk lain dari eksploitasi seksual pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau perjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata. Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial. kemudian ada juga modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya lagi. Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang.

Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

c) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-undang No 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan

¹⁶ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 52.

perundang-undangan terkait, serta mata kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah metode penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

2. Jenis Data

Untuk mempermudah penulisan, maka jenis data data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai media massa, bahan yang diperoleh dari internet, dan artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan Anak, Hak-hak anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti, yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris - Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen - dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab:

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya : PT Bayumedia, 2009). Hlm 392

BAB I : PENDAHULUAN :

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Rumusan Masalah
- 3) Tujuan Penelitian
- 4) Ruang Lingkup Penelitian
- 5) Metode Penelitian
- 6) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- 7) Sistematika

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN:

A. Pengertian Tindak Pidana

- 1) Pengertian Tindak Pidana
- 2) Unsur-unsur Tindak Pidana
- 3) Jenis-jenis Tindak Pidana

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 1) Sejarah Perdagangan orang
- 2) Bentuk-bentuk Perdagangan Orang
- 3) Faktor-faktor penyebab Perdagangan Orang

C. Restitusi

- 1) Pengertian Restitusi
- 2) Dasar Hukum Restitusi
- 3) Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB III : Hasil Analisa Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang

BAB IV : Bagaimana penerapan restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang

BAB V : PENUTUP

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

